



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Olm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini atas permohonan :

1. SURATMAN KIUK, tempat/tanggal lahir di Takari, 10 Agustus 1983, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Takari, RT. 004 / RW. 002, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

2. MARIA FRANSISKA SERAN, tempat/tanggal lahir di Soe, 26 Mei 1983, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan -, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Noelmina, RT. 005/ RW. 003, Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II**, akan disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut :

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut kembali perkara Permohonan sesuai surat permohonan tertanggal 12 Agustus 2021 yang dibacakan oleh Para Pemohon dalam persidangan dalam perkara Perdata permohonan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Olm, untuk memperbaiki surat permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Olm oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan beralasan maka dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pencabutan perkara oleh Para Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 1 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Olm



Mengingat, ketentuan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Olm **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara permohonan;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Agustus 2021** oleh kami **Fransiskus Xavierus Lae, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Maria Septiwati Raga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Maria Septiwati Raga, S.H.

Fransiskus Xavierus Lae, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses / ATK : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp —
- PNBPPanggilan : Rp20.000,00
- Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- J U M L A H : Rp170.000,00**

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)